



PUTUSAN

Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ignatius Bambang Dwi Rianto Bin Johannes Sugiyo**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Juli 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Rungkut Lor 3/69 RT 04 RW 05 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ignatius Bambang Dwi Rianto Bin Johannes Sugiyo ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Hakim PN sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IGNATIUS BAMBANG DWI RIANTO Bin JOHANES SUGIYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat lamaran kerja IGNATIUS BAMBANG DWI IRIANTO tanggal 04 April 2019 berikut lampirannya;
 - 1 (satu) rangkap copy legalisir form gaji karyawan IGNATIUS BAMBANG DWI IRIANTO tanggal 29 April 2019;
 - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek AL HIKMAH;
 - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek ARASY HUSADA;
 - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek ASY SYAFAAH;
 - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek GOSERA;
 - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek KARANGASEM beserta Surat pernyataan tanggal 15 Januari 2020;
 - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek KEMBANGBAHU;
 - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek MAHESWARI FARMA;
 - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek MOJOPURO 1;
 - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek RAMA FARMA;
 - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek RINDHA;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek SEKARAN beserta Surat pernyataan tanggal 15 Januari 2020;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek SRIATI;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek SULFA SULFIDA;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek APB;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek KU;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek NGIMBANG FARMA;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek RAHMA MEDIKA;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek SUNAN DRAJAT;
- 1 (satu) rangkap asli laporan hasil audit internal PT. EFFATA FAJAR ANUGERAH;
(dari HENDRO WIBOWO)
- 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-12-0025621 tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp. 1.960.000,-
(dari AHMAD RIFA'I)
- 1 (satu) lembar asli tanda terima tertanggal 26 Desember 2019 perihal pembayaran lunas BE19-11-0024104;
- 1 (satu) lembar copy legalisir sampul buku faktur apotek MOJOPURO 1 beserta lampiran pencatatan bukti telah lunas;
(dari ROHMAN HAKIM)
- 1 (satu) lembar asli faktur penjualan BE19-12-0025805 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 1.380.000,-;
(dari POEDJI TRIHANDNO)
- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan No : BE19-11-0023859 tanggal 19 November 2019 sebesar Rp. 1.805.743,-;
- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan BE19-11-0024706 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp. 3.774.091,-;
(dari DYAH WULANSARI S. FARM.,APT)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli faktur No. BE19-12-0025571 tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp. 2.706.250,-;
(dari IDA LATIFAH)
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku laporan harian Apotek Sekaran beserta lampiran pembayaran faktur No. BE19-11-0024029 tanggal 20 November 2019 sebesar Rp. 550.000,-;
- 1 (satu) rangkap asli faktur No. BE19-11-0023995 tanggal 20 November 2019 sebesar Rp. 1.457.193,-;
- 1 (satu) rangkap asli faktur No. BE19-11-0024467 tanggal 26 November 2019 sebesar Rp. 2.700.000,-;
(dari SUTİYANI)
- 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-11-0024103 tanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 2.744.193,-;
- 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-11-0024667 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp. 1.112.193,-;
- 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-12-0025397 tanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp. 2.186.000,-;
- 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-12-0026240 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 4.324.387,-;
(dari MANGGIASIH SUCININGTIAS)

Tetap terlampir dalam beraks perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa IGNATIUS BAMBANG DWI Rianto Bin JOHANES SUGIYO pada sekitar bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di PT. EFFATA FAJAR ANUGERAH Jl. Rungkut Asri Barat I / 25 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja di PT. EFFATA FAJAR ANUGRAH sejak bulan April 2019 sebagai sales area Lamongan dan gresik dengan tugas dan tanggungjawab menawarkan dan menjual obat ke apotek serta melakukan penagihan kepada apotek yang telah membeli obat melalui terdakwa dengan mekanisme terdakwa melakukan penagihan terhadap customer/apotek yang sudah jatuh tempo dan menyerahkan bukti transfer (apabila apotek membayar langsung ke perusahaan), menyerahkan BG dari apotek ke perusahaan dan menerima uang tunai pembayaran untuk diserahkan ke kasir perusahaan dengan gaji perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan dan transport sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan penagihan terhadap apotek-apotek yang telah membeli obat melalui terdakwa, kemudian apotek-apotek tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 69.015.006 (enam puluh sembilan juta lima belas ribu enam rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 69.015.006 (enam puluh sembilan juta lima belas ribu enam rupiah) yang tidak di setorkan ke perusahaan merupakan uang pembayaran dari 18 (delapan belas) apotek diantaranya :

Apotek AL HIKMAH

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0024193 22 November 2019	401.000
	TOTAL	401.000

Apotek ARASY HUSADA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025621 11 Desember 2019	1.960.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	1.960.000
--	--------------	------------------

Apotek ASY-SYAFAAH

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025571 11 Desember 2019	2.706.250
	TOTAL	2.706.250

Apotek GOSERA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025805 13 Desember 2019	1.380.000
	TOTAL	1.380.000

Apotek KARANGASEM

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0024103 21 November 2019	2.744.193
2.	BE19-11-0024667 28 November 2019	1.112.193
3.	BE19-12-0025397 09 Desember 2019	2.186.000
4.	BE19-12-0026240 19 Desember 2019	4.324.387
	TOTAL	10.366.773

Apotek KEMBANGBAHU FARMA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0024406 26 November 2019	2.000.000
2.	BE19-11-0023617 15 November 2019	1.752.000
	TOTAL	3.752.000

Apotek MAHESWARI FARMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0023859 19 November 2019	1.805.743
2.	BE19-11-0024706 28 November 2019	3.774.091
TOTAL		5.579.834

Apotek MOJOPURO 1

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0024104 21 November 2019	2.339.600
TOTAL		2.339.600

Apotek RAMA FARMA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0024407 26 November 2019	1.112.193
2.	BE19-12-0025011 03 Desember 2019	999.930
TOTAL		2.112.123

Apotek RINDHA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0023628 15 November 2019	3.851.390
2.	BE19-11-0023629 15 November 2019	1.850.993
3.	BE19-12-0026348 20 Desember 2019	2.000.000
TOTAL		7.702.383

Apotek SEKARAN

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0023995	1.457.193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	20 November 2019	
2.	BE19-11-0024029 20 November 2019	550.000
3.	BE19-11-0024467 26 November 2019	2.700.000
4.	BE19-12-0025461 10 Desember 2019	6.375.000
5.	BE19-12-0024467 10 Desember 2019	2.700.000
TOTAL		11.082.193

Apotek SRIATI

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0024938 02 Desember 2019	375.000
TOTAL		375.000

Apotek SULFA SULFIDA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025030 03 Desember 2019	1.107.200
2.	BE19-12-0025031 03 Desember 2019	440.000
3.	BE19-12-0025338 09 Desember 2019	545.900
TOTAL		2.093.100

Apotek APB

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0024942 02 Desember 2019	2.575.545
TOTAL		2.575.545



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apotek KU

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0024901 02 Desember 2019	8.925.000
TOTAL		8.925.000

Apotek NGIMBANG FARMA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-19-0025574 11 Desember 2019	2.875.100
2.	BE19-12-0025575 11 Desember 2019	1.170.000
TOTAL		4.045.100

Apotek RAHMA MEDIKA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025019 03 Desember 2019	2.648.900
2.	BE19-12-0025020 03 Desember 2019	97.000
TOTAL		2.745.900

Apotek SUNAN DRAJAT

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025255 09 Desember 2019	573.200
TOTAL		573.200

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan pada tanggal 18 Januari 2020 dari hasil audit internal perusahaan di temukan kerugian materiil total sebesar Rp. 69.015.006 (enam puluh sembilan juta lima belas ribu enam rupiah) dan tanpa seijin dari perusahaan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dan akibat perbuatan terdakwa PT. EFFATA FAJAR ANUGRAH mengalami kerugian sebesar Rp. 69.015.006 (enam puluh sembilan juta lima belas ribu enam rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hendro Wibowo :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Effata Fajar Anugerah dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Sales Supervisor pada PT. Effata Fajar Anugerah bergerak di bidang farmasi (menjual obat ke apotek) berkedudukan kantor di Jl. Rungkut Asri Barat I / 25 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Effata Fajar Anugerah sejak 02 Mei 2019 dan terakhir menjabat sebagai salesman;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi di kantor Jl. Rungkut Asri Barat I / 25 Surabaya pada tanggal 18 Januari 2020;
- Bahwa objek penggelapan adalah uang tunai sebesar Rp.69.015.006,- (enam puluh sembilan juta lima belas ribu enam rupiah) yang merupakan uang milik perusahaan sebagai uang pembayaran obat dari apotek;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara yang bersangkutan selaku salesman diberi tugas untuk menagih uang pembayaran dari 18 (delapan belas) apotek namun setelah uang dibayarkan oleh pihak apotek selanjutnya oleh terlapor tidak diserahkan ke perusahaan diduga digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa pihak apotek melakukan pembayaran obat kepada terdakwa dengan cara tunai;
- Bahwa yang menderita kerugian adalah PT. Effata Fajar Anugerah dengan kerugian materiil sebesar Rp.69.015.006,- (enam puluh sembilan juta lima belas ribu enam rupiah);

2. Saksi Ahmad Rifai :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering datang melakukan penagihan ke tempat saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik apotek Arasy Husada yang terletak di Jl. Raya Morowudi No. 141 Cerme, Gresik;
- Bahwa Apotek Arasy Husada memesan obat di PT. Effata Fajar Anugerah sejak tahun 2017 dengan cara melalui sales;
- Bahwa Apotek Arasy Husada melakukan pembayaran obat di PT. Effata Fajar Anugerah dengan cara pembayaran melalui sales dengan cara sales menagih ke apotek sesuai dengan tanggal jatuh tempo, selanjutnya

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotek membayar berupa uang tunai diberikan kepada sales dan faktur asli diberikan kepada pihak apotek disertai dengan keterangan lunas dan paraf yang ditulis oleh sales yang menerima uang tagihan;

- Bahwa Apotek Arasy Husada pernah memesan obat sebagaimana faktur No. BE19-12-0025621 tanggal 11 Desember 2019 senilai Rp. 1.960.000,- pada PT. Effata Fajar Anugerah;
- Bahwa Apotek Arasy Husada telah melakukan pembayaran kepada PT. Effata Fajar Anugerah dengan cara pembayaran tunai diterima oleh sales PT. Effata Fajar Anugerah bernama Bambang sebagaimana bukti pada faktur asli yang diberikan oleh sales kepada pihak apotek disertai dengan keterangan lunas dan paraf yang ditulis oleh sales yang menerima uang tagihan;

3. Saksi Poedji Trihandono :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering datang melakukan penagihan ke tempat saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik apotek Gosera Medica yang terletak di Jl. Raya Cerme Kidul No. 84 Gresik;
- Bahwa Apotek Gosera Medica memesan obat di PT. Effata Fajar Anugerah sejak tahun 2015 dengan cara melalui sales;
- Bahwa Apotek Gosera Medica melakukan pembayaran obat di PT. Effata Fajar Anugerah dengan cara Transfer ke rekening PT. Effata Fajar Anugerah atau pembayaran melalui sales dengan cara sales menagih ke apotek sesuai dengan tanggal jatuh tempo, selanjutnya apotek membayar berupa uang tunai diberikan kepada sales dan faktur asli diberikan kepada pihak apotek disertai dengan keterangan lunas dan paraf yang ditulis oleh sales yang menerima uang tagihan;
- Bahwa Apotek Gosera Medica pernah memesan obat sebagaimana faktur No. BE19-12-0025805 tanggal 13 Desember 2019 senilai Rp. 1.380.000,- pada PT. Effata Fajar Anugerah;
- Bahwa Apotek Gosera Medica telah melakukan pembayaran kepada PT. Effata Fajar Anugerah dengan cara pembayaran tunai diterima oleh sales PT. Effata Fajar Anugerah bernama BAMBANG sebagaimana bukti pada faktur asli yang diberikan oleh sales kepada pihak apotek disertai dengan keterangan lunas dan paraf yang ditulis oleh sales yang menerima uang tagihan;

4. Saksi Devi Natalia :

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Effata Fajar Anugerah dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Head Finance dan Accounting pada PT. Effata Fajar Anugerah bergerak di bidang farmasi (menjual obat ke apotek) berkedudukan kantor di Jl. Rungkut Asri Barat I / 25 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Effata Fajar Anugerah sejak 02 Mei 2019 dan terakhir menjabat sebagai salesman;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi di kantor Jl. Rungkut Asri Barat I / 25 Surabaya pada tanggal 18 Januari 2020;
- Bahwa objek penggelapan adalah uang tunai sebesar Rp. 69.015.006,- (enam puluh sembilan juta lima belas ribu enam rupiah) yang merupakan uang milik perusahaan sebagai uang pembayaran obat dari apotek;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara yang bersangkutan selaku salesman diberi tugas untuk menagih uang pembayaran dari 18 (delapan belas) apotek namun setelah uang dibayarkan oleh pihak apotek selanjutnya oleh terlapor tidak diserahkan ke perusahaan diduga digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa pihak apotek melakukan pembayaran obat kepada terdakwa dengan cara tunai;
- Bahwa yang menderita kerugian adalah PT. Effata Fajar Anugerah dengan kerugian materiil sebesar Rp.69.015.006,- (enam puluh sembilan juta lima belas ribu enam rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan Desember 2019 terdakwa bekerja di PT. Effata Fajar Anugerah sebagai sales, dan terakhir Terdakwa ditugaskan pada bagian sales area Lamongan dan Gresik dengan tugas sebagai berikut :
 - Menawarkan dan menjual obat ke apotek
 - Melakukan penagihan kepada apotek yang telah membeli obat melalui tersangka
- Bahwa dengan jabatan tersebut terdakwa mendapatkan gaji yang diterima per bulan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan uang makan dan transport sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penagihan terhadap customer yang sudah jatuh tempo dan dan seharusnya terdakwa hasil

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan tersebut diserahkan kembali ke perusahaan, akan tetapi tidak terdakwa serahkan ;

- Bahwa yang diingat oleh terdakwa pernah menerima uang tagihan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dari apotek - apotek;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan / menyetorkan uang yang telah dibayarkan oleh apotek ke perusahaan;
- Bahwa uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain untuk membayar angsuran mobil Toyota CALYA warna putih plat nomor L 1856 IC milik terdakwa dan biaya servis mobil tersebut;
- Bahwa sekitar bulan November 2019 mobil tersebut ditarik oleh leasing ACC Jl. Ir. Soekarno MERR Surabaya karena terdakwa melakukan penunggakan pembayaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat lamaran kerja IGNATIUS BAMBANG DWI IRIANTO tanggal 04 April 2019 berikut lampirannya; - 1 (satu) rangkap copy legalisir form gaji karyawan IGNATIUS BAMBANG DWI IRIANTO tanggal 29 April 2019; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek AL HIKMAH; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek ARASY HUSADA; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek ASY SYAFAAH; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek GOSERA; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek KARANGASEM beserta Surat pernyataan tanggal 15 Januari 2020; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek KEMBANGBAHU; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek MAHESWARI FARMA; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek MOJOPURO 1; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek RAMA FARMA; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek RINDHA; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek SEKARAN beserta Surat pernyataan tanggal 15 Januari 2020; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek SRIATI; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek SULFA SULFIDA; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek APB; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekspedisi apotek KU; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek NGIMBANG FARMA; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek RAHMA MEDIKA; - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek SUNAN DRAJAT; - 1 (satu) rangkap asli laporan hasil audit internal PT. EFFATA FAJAR ANUGERAH; (dari HENDRO WIBOWO)- 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-12-0025621 tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp. 1.960.000,- (dari AHMAD RIFATM)- 1 (satu) lembar asli tanda terima tertanggal 26 Desember 2019 perihal pembayaran lunas BE19-11-0024104; - 1 (satu) lembar copy legalisir sampul buku faktur apotek MOJOPURO 1 beserta lampiran pencatatan bukti telah lunas; (dari ROHMAN HAKIM)- 1 (satu) lembar asli faktur penjualan BE19-12-0025805 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 1.380.000,-; (dari POEDJI TRIHANDNO)- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan No : BE19-11-0023859 tanggal 19 November 2019 sebesar Rp. 1.805.743,-; - 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan BE19-11-0024706 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp. 3.774.091,-; (dari DYAH WULANSARI S. FARM.,APT)- 1 (satu) rangkap asli faktur No. BE19-12-0025571 tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp. 2.706.250,-; (dari IDA LATIFAH)- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku laporan harian Apotek Sekaran beserta lampiran pembayaran faktur No. BE19-11-0024029 tanggal 20 November 2019 sebesar Rp. 550.000,-; - 1 (satu) rangkap asli faktur No. BE19-11-0023995 tanggal 20 November 2019 sebesar Rp. 1.457.193,-; - 1 (satu) rangkap asli faktur No. BE19-11-0024467 tanggal 26 November 2019 sebesar Rp. 2.700.000,-; (dari SUTİYANI) - 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-11-0024103 tanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 2.744.193,-; - 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-11-0024667 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp. 1.112.193,-; - 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-12-0025397 tanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp. 2.186.000,-; - 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-12-0026240 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 4.324.387,-; (dari MANGGIASIH SUCININGTIAS);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **Ignatius Bambang Dwi Rianto Bin Johanes Sugiyo** pada sekitar bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 pada saat masih bekerja di PT. Effata Fajar Anugerah yang beralamat di Jl. Rungkut Asri Barat I / 25 Surabaya, dengan jabatan terdakwa sebagai sales area Lamongan dan Gresik dengan tugas dan tanggungjawab menawarkan dan menjual obat ke apotek serta melakukan penagihan kepada apotek yang telah membeli obat melalui terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penagihan terhadap customer/apotek yang sudah jatuh tempo dan menyerahkan bukti transfer (apabila apotek membayar langsung ke perusahaan), menyerahkan BG (bilyet giro) dari apotek ke perusahaan dan menerima uang tunai pembayaran untuk diserahkan ke kasir perusahaan ;
- Bahwa benar sebagai karyawan PT. Effata Fajar Anugerah terdakwa mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan dan transport sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan penagihan terhadap apotek-apotek yang telah membeli obat melalui terdakwa, kemudian apotek-apotek tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 69.015.006 (enam puluh sembilan juta lima belas ribu enam rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 69.015.006 (enam puluh sembilan juta lima belas ribu enam rupiah) yang tidak di setorkan ke perusahaan merupakan uang pembayaran dari 18 (delapan belas) apotek diantaranya adalah :

Apotek AL HIKMAH

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0024193 22 November 2019	401.000
	TOTAL	401.000

Apotek ARASY HUSADA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025621 11 Desember 2019	1.960.000
	TOTAL	1.960.000

Apotek ASY-SYAFAAH

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025571 11 Desember 2019	2.706.250
	TOTAL	2.706.250

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apotek GOSERA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025805 13 Desember 2019	1.380.000
TOTAL		1.380.000

Apotek KARANGASEM

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0024103 21 November 2019	2.744.193
2.	BE19-11-0024667 28 November 2019	1.112.193
3.	BE19-12-0025397 09 Desember 2019	2.186.000
4.	BE19-12-0026240 19 Desember 2019	4.324.387
TOTAL		10. 366.773

Apotek KEMBANGBAHU FARMA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0024406 26 November 2019	2.000.000
2.	BE19-11-0023617 15 November 2019	1.752.000
TOTAL		3.752.000

Apotek MAHESWARI FARMA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0023859 19 November 2019	1.805.743
2.	BE19-11-0024706 28 November 2019	3.774.091
TOTAL		5.579.834



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apotek MOJOPURO 1

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0024104 21 November 2019	2.339.600
TOTAL		2.339.600

Apotek RAMA FARMA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0024407 26 November 2019	1.112.193
2.	BE19-12-0025011 03 Desember 2019	999.930
TOTAL		2.112.123

Apotek RINDHA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0023628 15 November 2019	3.851.390
2.	BE19-11-0023629 15 November 2019	1.850.993
3.	BE19-12-0026348 20 Desember 2019	2.000.000
TOTAL		7.702.383

Apotek SEKARAN

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0023995 20 November 2019	1.457.193
2.	BE19-11-0024029 20 November 2019	550.000
3.	BE19-11-0024467 26 November 2019	2.700.000
4.	BE19-12-0025461	6.375.000

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	10 Desember 2019	
5.	BE19-12-0024467 10 Desember 2019	2.700.000
	TOTAL	11.082.193

Apotek SRIATI

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0024938 02 Desember 2019	375.000
	TOTAL	375.000

Apotek SULFA SULFIDA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025030 03 Desember 2019	1.107.200
2.	BE19-12-0025031 03 Desember 2019	440.000
3.	BE19-12-0025338 09 Desember 2019	545.900
	TOTAL	2.093.100

Apotek APB

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0024942 02 Desember 2019	2.575.545
	TOTAL	2.575.545

Apotek KU

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0024901 02 Desember 2019	8.925.000
	TOTAL	8.925.000

Apotek NGIMBANG FARMA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-19-0025574 11 Desember 2019	2.875.100
2.	BE19-12-0025575 11 Desember 2019	1.170.000
	TOTAL	4.045.100

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby



Apotek RAHMA MEDIKA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025019 03 Desember 2019	2.648.900
2.	BE19-12-0025020 03 Desember 2019	97.000
	TOTAL	2.745.900

Apotek SUNAN DRAJAT

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025255 09 Desember 2019	573.200
	TOTAL	573.200

- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan pada tanggal 18 Januari 2020 dari hasil audit internal perusahaan di temukan kerugian materiil total sebesar Rp. 69.015.006 (enam puluh sembilan juta lima belas ribu enam rupiah) ;
- Bahwa benar tanpa seijin dari perusahaan uang sejumlah Rp. 69.015.006 (enam puluh sembilan juta lima belas ribu enam rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain untuk membayar angsuran mobil Toyota CALYA warna putih plat nomor L 1856 IC milik terdakwa dan biaya servis mobil tersebut untuk membayar angsuran mobil Toyota CALYA warna putih plat nomor L 1856 IC milik terdakwa dan biaya servis mobil tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Effata Fajar Anugrah mengalami kerugian sebesar Rp. 69.015.006 (enam puluh sembilan juta lima belas ribu enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang*



yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ barang siapa “

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, badan hukum, sebagai subyek hukum tidak dikenal dalam KUHP. ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama **IGNATIUS BAMBANG DWI Rianto Bin JOHANES SUGIYO** dengan identitas selengkapya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap berupa :

Bahwa benar terdakwa adalah karyawan yang bekerja di PT. EFFATA FAJAR ANUGRAH, dan sejak bulan April 2019 sebagai sales area Lamongan dan gresik dengan tugas dan tanggungjawab menawarkan dan menjual obat ke apotek serta melakukan penagihan kepada apotek yang telah membeli obat melalui terdakwa ;

Bahwa benar pada sekitar bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, terdakwa telah melakukan penagihan kepada apotek-apotek yang telah membeli obat melalui terdakwa, kemudian apotek-apotek tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 69.015.006 (enam puluh sembilan juta lima belas ribu enam rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 69.015.006 (enam puluh sembilan juta lima belas ribu enam rupiah) yang tidak di setorkan ke perusahaan merupakan uang pembayaran dari 18 (delapan belas) apotek diantaranya adalah:

Apotek AL HIKMAH

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0024193 22 November 2019	401.000
TOTAL		401.000

Apotek ARASY HUSADA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025621 11 Desember 2019	1.960.000
TOTAL		1.960.000

Apotek ASY-SYAFAAH

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025571 11 Desember 2019	2.706.250
TOTAL		2.706.250

Apotek GOSERA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025805 13 Desember 2019	1.380.000
TOTAL		1.380.000

Apotek KARANGASEM

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0024103 21 November 2019	2.744.193
2.	BE19-11-0024667 28 November 2019	1.112.193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	BE19-12-0025397 09 Desember 2019	2.186.000
4.	BE19-12-0026240 19 Desember 2019	4.324.387
TOTAL		10.366.773

Apotek KEMBANGBAHU FARMA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0024406 26 November 2019	2.000.000
2.	BE19-11-0023617 15 November 2019	1.752.000
TOTAL		3.752.000

Apotek MAHESWARI FARMA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0023859 19 November 2019	1.805.743
2.	BE19-11-0024706 28 November 2019	3.774.091
TOTAL		5.579.834

Apotek MOJOPURO 1

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0024104 21 November 2019	2.339.600
TOTAL		2.339.600

Apotek RAMA FARMA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0024407 26 November 2019	1.112.193
2.	BE19-12-0025011 03 Desember 2019	999.930



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	2.112.123

Apotek RINDHA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0023628 15 November 2019	3.851.390
2.	BE19-11-0023629 15 November 2019	1.850.993
3.	BE19-12-0026348 20 Desember 2019	2.000.000
	TOTAL	7.702.383

Apotek SEKARAN

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-11-0023995 20 November 2019	1.457.193
2.	BE19-11-0024029 20 November 2019	550.000
3.	BE19-11-0024467 26 November 2019	2.700.000
4.	BE19-12-0025461 10 Desember 2019	6.375.000
5.	BE19-12-0024467 10 Desember 2019	2.700.000
	TOTAL	11.082.193

Apotek SRIATI

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0024938 02 Desember 2019	375.000
	TOTAL	375.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apotek SULFA SULFIDA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025030 03 Desember 2019	1.107.200
2.	BE19-12-0025031 03 Desember 2019	440.000
3.	BE19-12-0025338 09 Desember 2019	545.900
	TOTAL	2.093.100

Apotek APB

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0024942 02 Desember 2019	2.575.545
	TOTAL	2.575.545

Apotek KU

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0024901 02 Desember 2019	8.925.000
	TOTAL	8.925.000

Apotek NGIMBANG FARMA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-19-0025574 11 Desember 2019	2.875.100
2.	BE19-12-0025575 11 Desember 2019	1.170.000
	TOTAL	4.045.100

Apotek RAHMA MEDIKA

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025019 03 Desember 2019	2.648.900
2.	BE19-12-0025020 03 Desember 2019	97.000
	TOTAL	2.745.900

Apotek SUNAN DRAJAT

No.	Nomor Faktur	Nominal (Rp)
1.	BE19-12-0025255 09 Desember 2019	573.200
	TOTAL	573.200



Bahwa benar dari hasil audit internal perusahaan di temukan kerugian materiil total sebesar Rp. 69.015.006 (enam puluh sembilan juta lima belas ribu enam rupiah) dan tanpa seijin dari perusahaan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dan akibat perbuatan terdakwa PT. EFFATA FAJAR ANUGRAH mengalami kerugian sebesar Rp. 69.015.006 (enam puluh sembilan juta lima belas ribu enam rupiah). Dengan dipergunakan uang milik perusahaan oleh terdakwa, tanpa adanya izin dari perusahaan, jelas perbuatan terdakwa telah melawan hukum, artinya melanggar hak perusahaan ;

Bahwa terdakwa karena tugasnya sebagai sales dan melakukan penagihan atas piutang perusahaan, maka terdakwa menguasai uang-uang tagihan tersebut adalah sah dan bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ad 2 telah terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat lamaran kerja IGNATIUS BAMBANG DWI IRIANTO tanggal 04 April 2019 berikut lampirannya;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir form gaji karyawan IGNATIUS BAMBANG DWI IRIANTO tanggal 29 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek AL HIKMAH;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek ARASY HUSADA;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek ASY SYAFAAH;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek GOSERA;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek KARANGASEM beserta Surat pernyataan tanggal 15 Januari 2020;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek KEMBANGBAHU;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek MAHESWARI FARMA;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek MOJOPURO 1;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek RAMA FARMA;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek RINDHA;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek SEKARAN beserta Surat pernyataan tanggal 15 Januari 2020;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek SRIATI;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek SULFA SULFIDA;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek APB;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek KU;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek NGIMBANG FARMA;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek RAHMA MEDIKA;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek SUNAN DRAJAT;
- 1 (satu) rangkap asli laporan hasil audit internal PT. EFFATA FAJAR ANUGERAH;
(dari HENDRO WIBOWO)
- 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-12-0025621 tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp. 1.960.000,-
(dari AHMAD RIFA'I)
- 1 (satu) lembar asli tanda terima tertanggal 26 Desember 2019 perihal pembayaran lunas BE19-11-0024104;
- 1 (satu) lembar copy legalisir sampul buku faktur apotek MOJOPURO 1 beserta lampiran pencatatan bukti telah lunas;
(dari ROHMAN HAKIM)
- 1 (satu) lembar asli faktur penjualan BE19-12-0025805 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 1.380.000,-;
(dari POEDJI TRIHANDNO)
- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan No : BE19-11-0023859 tanggal 19 November 2019 sebesar Rp. 1.805.743,-;
- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan BE19-11-0024706 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp. 3.774.091,-;
(dari DYAH WULANSARI S. FARM.,APT)
- 1 (satu) rangkap asli faktur No. BE19-12-0025571 tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp. 2.706.250,-;
(dari IDA LATIFAH)
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku laporan harian Apotek Sekaran beserta lampiran pembayaran faktur No. BE19-11-0024029 tanggal 20 November 2019 sebesar Rp. 550.000,-;
- 1 (satu) rangkap asli faktur No. BE19-11-0023995 tanggal 20 November 2019 sebesar Rp. 1.457.193,-;
- 1 (satu) rangkap asli faktur No. BE19-11-0024467 tanggal 26 November 2019 sebesar Rp. 2.700.000,-;
(dari SUTIYANI)
- 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-11-0024103 tanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 2.744.193,-;
- 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-11-0024667 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp. 1.112.193,-;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-12-0025397 tanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp. 2.186.000,-;
 - 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-12-0026240 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 4.324.387,-;
- (dari MANGGIASIH SUCININGTIAS)

Tetap terlampir dalam beraks perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Effata Fajar Anugrah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ignatius Bambang Dwi Rianto Bin Johanes Sugiyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Penggelapan dalam jabatan**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap copy legalisir surat lamaran kerja IGNATIUS BAMBANG DWI IRIANTO tanggal 04 April 2019 berikut lampirannya;
 - 1 (satu) rangkap copy legalisir form gaji karyawan IGNATIUS BAMBANG DWI IRIANTO tanggal 29 April 2019;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek AL HIKMAH;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek ARASY HUSADA;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek ASY SYAFAAH;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek GOSERA;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek KARANGASEM beserta Surat pernyataan tanggal 15 Januari 2020;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek KEMBANGBAHU;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek MAHESWARI FARMA;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek MOJOPURO 1;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek RAMA FARMA;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek RINDHA;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek SEKARAN beserta Surat pernyataan tanggal 15 Januari 2020;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek SRIATI;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek SULFA SULFIDA;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek APB;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek KU;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek NGIMBANG FARMA;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek RAHMA MEDIKA;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy legalisir surat pesanan, faktur penjualan dan bukti ekspedisi apotek SUNAN DRAJAT;
- 1 (satu) rangkap asli laporan hasil audit internal PT. EFFATA FAJAR ANUGERAH;
- (dari HENDRO WIBOWO)
- 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-12-0025621 tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp. 1.960.000,-
- (dari AHMAD RIFA'I)
- 1 (satu) lembar asli tanda terima tertanggal 26 Desember 2019 perihal pembayaran lunas BE19-11-0024104;
- 1 (satu) lembar copy legalisir sampul buku faktur apotek MOJOPURO 1 beserta lampiran pencatatan bukti telah lunas;
- (dari ROHMAN HAKIM)
- 1 (satu) lembar asli faktur penjualan BE19-12-0025805 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 1.380.000,-;
- (dari POEDJI TRIHANDNO)
- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan No : BE19-11-0023859 tanggal 19 November 2019 sebesar Rp. 1.805.743,-;
- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan BE19-11-0024706 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp. 3.774.091,-;
- (dari DYAH WULANSARI S. FARM.,APT)
- 1 (satu) rangkap asli faktur No. BE19-12-0025571 tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp. 2.706.250,-;
- (dari IDA LATIFAH)
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku laporan harian Apotek Sekaran beserta lampiran pembayaran faktur No. BE19-11-0024029 tanggal 20 November 2019 sebesar Rp. 550.000,-;
- 1 (satu) rangkap asli faktur No. BE19-11-0023995 tanggal 20 November 2019 sebesar Rp. 1.457.193,-;
- 1 (satu) rangkap asli faktur No. BE19-11-0024467 tanggal 26 November 2019 sebesar Rp. 2.700.000,-;
- (dari SUTIYANI)
- 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-11-0024103 tanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 2.744.193,-;
- 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-11-0024667 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp. 1.112.193,-;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-12-0025397 tanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp. 2.186.000,-;
- 1 (satu) rangkap asli faktur BE19-12-0026240 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 4.324.387,-;
- (dari MANGGIASIH SUCININGTIAS)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, oleh Tongani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H., dan Taufan Mandala, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Yuliana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Ahmad Muzakki S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video telekonferens;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2022/PN Sby